STANDAR PELAYANAN KLINIK SPESIALIS OBSGYN

1. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Linkungan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
- 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
- 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
- 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

2. Persyaratan Administrasi	 Umum tanpa rujukan BPJS, rujukan online Puskesmas / dokter keluarga TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pasien Umum: Ambil Nomor Urut di mesin Anjungan atau melalui pendaftaran online di portal https:rsudramah.temanggungkab.go.id atau unduh aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH di playstore Mendaftar di Loket Pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik yang dituju). Pasien menuju klinik Spesialis Obsgyn yang dituju Pasien menunggu panggilan petugas Petugas klinik Spesialis Obsgyn memanggil pasien Pasien masuk ruang periksa Pemeriksaan dokter Spesialis Obsgyn Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) Pasien kembali ke klinik Spesialis Obsgyn dengan membawa hasil penunjang Pasien mendapatkan resep Pasien mendapatkan resep ke Instalasi farmasi Pembayaran Pasien mendapatkan obat Pulang Pasien BPJS: Ambil Nomor Urut di mesin Anjungan atau melalui pendaftaran online di portal https://doi.org/10.0000/20.0000000000000000000000000000

		 Pasien menunggu panggilan petugas di klinik Obsgyn Petugas klinik Spesialis Obsgyn memanggil pasien Pasien masuk ruang periksa Pemeriksaan dokter Spesialis Obsgyn Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) Pasien kembali ke klinik Spesialis Obsgyn dengan membawa hasil penunjang Pasien mendapatkan resep Pasien menyerahkan resep ke farmasi Pembayaran Pasien mendapatkan obat
		13. Pulang
		Pasien Petugas Pendaftaran
		Perawat klinik Spesialis Obsgyn Dokter Spesialis
		Obsgyn Pengadministrasi Umum Penunjang Lab/Rontgen
		Petugas Apotek
		Petugas Pembayaran
		Pasien
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Maksimal 4 jam
5.	Biaya/Tarif	 Pasien Baru Pasien Lama Rp 8.000,- Dokter Spesialis Rp 30.000,- Dokter Sub Spesialis Rp 40.000,- Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS
6.	Produk Pelayanan	Catatan Medis Pemeriksaan Dokter Spesialis Obsgyn Dapat Obat
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana: 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 5. Komputer (SIMRS) 6. AlatKesehatan 7. Status Rekam Medis pasien 8. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawai inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan interradan ektern 9. Telephone Internal dan Eksternal

	Pro	asarana :
		Ruang Tunggu
		Ruang Periksa dokter
		Ruang tindakan
		Ruang Farmasi
		Kamar Kecil
		Sarana Parkir
	1	Dokter Spesialis Obsgyn
Pelaksana		Perawat
	3.	Perekam Medis
	4.	Apoteker
	5.	Pengadministrasi Umum
Pengawasan	1.	Komite Medik
Internal	2.	Bidang Pelayanan Medik
	3.	Bidang Penunjang Medik dan Non Medik
	4.	Komite Keperawatan
	5.	PPI / Supervisi / Case Manajer
	6.	Komite Non Medik Non Keperawatan
Penanganan	1.	Penanganan komplain melalui kotak saran
pengaduan, saran,	2.	Penanganan komplain di Jam kerja
dan masukan	3.	Penanganan komplain di luar Jam kerja
	4.	Penanganan komplain langsung ke customer service
		atau Humas
	5.	Penanganan komplain melalui media massa
	6.	Penanganan komplain melalui surat
	7.	Penanganan komplain melalui media lain
Jumlah Pelaksana	1.	Dokter Spesialis Obsgyn : 2
	2.	Bidan : 1
	3	Perekam Medis : 2
	4.	Apoteker : 4
		Pengadministrasi Umum : 1
Jaminan		Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Obsgyn
		Hasil pemeriksaan
	1 1	SDM terdidik dan berkompeten
Jaminan		Tenaga yang berkompeten
		Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin
1		Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat
	0.	medis
- Jany Wallan	4.	Peralatan medis yang steril
Evaluasi Kineria	5.	RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
Evaluasi Kinerja Pelaksana		
	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.

Temanggung, 2 Februari 2022

a.n. BUPATI TEMANGGUNG DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

WGGUN Pembina

NIP. 19760401 200312 2010